

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil survei pada penelitian ini, kesimpulan yang diperoleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Risiko finansial berpengaruh negatif terhadap penggunaan platform P2P *lending* oleh *lender*, sehingga hipotesis pertama dinyatakan diterima. Ketika risiko finansial seperti keterlambatan bayar dan kegagalan bayar oleh peminjam semakin tinggi maka akan menurunkan tingkat penggunaan P2P *lending* oleh pemberi pinjaman atau *lender*.
2. Risiko hukum berpengaruh negatif terhadap penggunaan platform P2P *lending* oleh *lender*, sehingga hipotesis kedua dinyatakan diterima. Apabila regulasi, prosedur, serta perlindungan terhadap pengguna khususnya pemberi pinjaman di dalam hukum tidak diperkuat dan dilengkapi sehingga meningkatkan risiko hukum maka tingkat penggunaan P2P *lending* oleh pemberi pinjaman atau *lender* akan menurun.
3. Risiko keamanan berpengaruh negatif terhadap penggunaan platform P2P *lending* oleh *lender*, sehingga hipotesis ketiga dinyatakan diterima. Ketika perusahaan P2P *lending*, tidak dapat menjamin keamanan data dan terjadi pencurian data dan informasi keuangan *lender* mengakibatkan peningkatan risiko keamanan. Risiko keamanan yang meningkat berpengaruh pada penurunan penggunaan P2P *lending* oleh

pemberi pinjaman atau *lender* karena pemberi pinjaman merasakan ketidakamanan dalam berinvestasi atau pendanaan pada P2P *lending*.

4. Risiko operasional berpengaruh negatif terhadap penggunaan platform P2P *lending* oleh *lender*, sehingga hipotesis keempat dinyatakan diterima. Ketika risiko operasional seperti sistem yang tiba-tiba eror, pemeliharaan sistem yang tidak dilakukan secara teratur, dan masalah internal dalam perusahaan semakin tinggi maka akan menurunkan tingkat penggunaan P2P *lending* oleh pemberi pinjaman atau *lender*. Kepercayaan *lender* untuk melakukan pendanaan pada platform P2P *lending* harus didukung dengan perusahaan yang memiliki pengelolaan operasional yang baik sehingga risiko operasional dapat dimitigasi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kuesioner dengan kuantitas yang lebih banyak serta sumber dari peneliti lain akan berpengaruh pada jawaban responden sehingga hasil dapat mengalami perubahan.
2. Penelitian ini hanya terbatas pada masyarakat Kota Semarang, sehingga penelitian yang dilakukan di kota lain atau jangkauan yang lebih besar akan dapat memberikan perbedaan pada hasil penelitian.
3. Sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir SMA dan saat ini berstatus mahasiswa, apabila proporsi responden lebih besar pada kelompok usia pekerja hasil penelitian dapat mengalami perbedaan.

5.3 Saran

Berikut saran berdasarkan hasil dari penelitian ini :

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel homogen seperti pada responden yang sudah bekerja agar dapat mengetahui secara khusus dampak dari faktor-faktor risiko terhadap penggunaan platform P2P *lending* oleh *lender*.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penggunaan platform P2P *lending* seperti faktor-faktor manfaat dan juga profil risiko pendana yang mungkin dapat mempengaruhi pendapat responden mengenai faktor-faktor risiko.

5.4 Implikasi

1. Bagi perusahaan – perusahaan penyedia platform P2P *lending*, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor risiko yang dapat ditangani lebih baik lagi oleh perusahaan seperti risiko keamanan, risiko finansial, dan juga risiko operasional. Risiko-risiko tersebut dapat dimitigasi dengan kinerja dan pengelolaan yang optimal, serta penanganan masalah yang cepat oleh perusahaan. Keterbukaan dan kejujuran informasi juga dibutuhkan oleh pendana agar dapat memperoleh rasa kepercayaan terhadap penyaluran dana yang diserahkan kepada platform P2P *lending* sehingga menarik masyarakat untuk melakukan pendanaan atau berinvestasi pada platform P2P *lending*.

2. Bagi regulator, peningkatan dan penambahan regulasi yang mengatur transaksi pada platform P2P *lending* serta perlindungan kepada para pengguna khususnya pemberi pinjaman agar masyarakat dapat merasa terlindungi oleh hukum dan peraturan yang ada.
3. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi mengenai platform P2P *lending* agar masyarakat dapat mengetahui manfaat pendanaan melalui platform P2P *lending*. Pendanaan yang dilakukan oleh masyarakat akan membantu pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya dan juga meningkatkan daya beli masyarakat yang membutuhkan pinjaman melalui teknologi finansial ini.
4. Bagi *lender*, risiko-risiko yang ada pada platform P2P *lending* dapat dikendalikan melalui pengetahuan mengenai kredibilitas perusahaan penyedia platform P2P *lending* dan juga rincian mengenai produk yang akan didanai.

